

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat) Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki tujuan dalam penyelenggaraannya sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia.

Menjaga kelangsungan Pembangunan Nasional Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk mencapai cita-cita tersebut dalam suasana aman, tentram, damai, tertib, dan dinamis baik itu ancaman dari dalam lingkungan nasional maupun ancaman dari lingkungan internasional, perlu pengendalian terhadap hal-hal yang dapat mengganggu kestabilan nasional antara lainnya penyalahgunaan narkoba. Narkoba disuatu sisi merupakan obat yang sangat bermanfaat dalam ilmu medis, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Disisi lain banyak orang yang menyalahgunakan kegunaan narkoba ini hanya untuk mencari kesenangan sesaat. Sehingga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi pemakainya. Tetapi tidak semua perbuatan yang melawan hukum

atau merugikan masyarakat dapat diberi sanksi pidana.<sup>1</sup> Contohnya pemberian zat yang mengandung kadar narkotika kepada pasien tertentu dengan syarat harus seizin dokter.

Penyalahgunaan narkotika adalah suatu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut mengatur mengenai Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika, yang disingkat P4GN. Dalam melaksanakan P4GN Indonesia sudah memiliki lembaga tersendiri diluar kementerian yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Dan Badan Narkotika Daerah. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintah ialah dengan melakukan pengaturan sebagai mana yang disampaikan diatas. Salah satu upaya pemerintah ialah dengan melakukan pengaturan tentang pendedaran, impor, ekspor, menanam dan penggunaan narkotika secara terkendali dan pengawasan yang ketat.

Dampak yang timbulkan karena pemakaian narkotika tentu dapat dilihat bahwa penyalahgunaan narkoba adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial.<sup>2</sup> Tindak Pidana Narkotika merupakan salah satu dari beberapa tindak pidana yang cukup banyak terjadi di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang melakukan

---

<sup>1</sup> Muljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta. 1993, hlm 3

<sup>2</sup> Heriadly Willy, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara* (Yogyakarta : UII Press), 2005, hlm/6

pembangunan di bidang. Usaha yang dilakukan meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga Indonesia menjadi salah satu sasaran peredaran Narkotika. Peredaran gelap Narkotika yang sudah tersebar sudah banyak memakan korban, baik Warga Negara Indonesia (WNI) itu sendiri, maupun Warga Negara Asing (WNA) yang berada di Indonesia. Selain itu, penyalahgunaan Narkotika sudah merambah ke semua kalangan baik umur, dari mulai orang dewasa, anak remaja, sampai anak-anak sekalipun, serta jenis kelamin, baik pria maupun wanita.

Pada dasarnya, fungsi hukum sebagai salah satu alat kontrol sosial ditengah masyarakat, agar tidak terjadi perilaku yang menyimpang diluar dari ketentuan hukum positif dengan kata lain tindak pidana. Terjadinya tindak pidana yang beragam disebabkan oleh faktor ekonomi yang sangat mendesak menjadikan seseorang melakukan segala cara, baik itu membeli atau menerima dan menyimpan barang haram yang dapat dikenakan sanksi yang diberikan oleh si pelaku tindak pidana.

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma-norma yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Maka sifat-sifat yang ada di setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, tidak ada suatu tindak pidana tanpa adanya sifat melawan hukum.<sup>3</sup> Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan khusus yang juga membutuhkan penanganan yang khusus, karena memberikan kerugian yang besar pada negara dan merusak generasi muda penerus bangsa. Oleh sebab itu, hukuman yang diberikan kepada pelakunya haruslah sebanding dengan kejahatan yang di lakukannya, sehingga

---

<sup>3</sup> Wirjono prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Cetakan Kedua, , Bandung Refika Aditama, 2003, hlm 1

memberikan efek jera. Namun dilihat dari kenyataannya, seringkali pelaku tindak pidana narkoba dijatuhi hukuman yang ringan, sehingga belum dianggap memenuhi rasa keadilan yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Polri merupakan lembaga penegak hukum negara yang sesuai di gariskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Fungsi Kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada warga negara. Fungsi Kepolisian tersebut menjadi tugas pokok kepolisian sebagaimana yang telah disebutkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yakni :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat
- b. Menegakkan Hukum dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tidak hanya itu, masyarakat sekitar juga harus mendukung dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan cara melaporkan ke pihak

yang berwajib tentang adanya kegiatan yang mencurigakan di lingkungan sekitar untuk terciptanya kenyamanan dan ketentraman masyarakat.

Sementara itu pelaksanaan tugas polisi dalam pencegahan baik itu tindak pidana narkoba maupun tindak pidana lainnya diutamakan melalui pengembangan asas *preventif* dan asas kewajiban umum Kepolisian, yaitu memelihara ketertiban umum dan memelihara keamanan. Dalam hal ini setiap Pejabat Kepolisian Republik Indonesia memiliki hak untuk menindak suatu tindak pidana untuk menjaga keamanan kepentingan umum. Sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Data badan Narkotika Nasional (BNN) memperlihatkan 4 juta orang tersangkut dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Mereka terdiri dari 1,6 juta yang mencoba memakai, 1,4 juta teratur memakai, dan 943 ribu orang telah mencapai level pecandu narkoba. Di Sumatera Barat penyalahgunaan narkoba telah mencapai 54.548 jumlah penyalahguna di tahun 2008 Prevalensi 1,68% sedangkan tahun 2011 tercatat 55.270 jumlah pengguna narkoba, dan tahun 2014 jumlah penyalahguna mencapai 65.208. Indonesia telah di cengkram oleh bahaya narkoba. Saat ini Indonesia menjadi pasar narkoba terbesar pada level Asean. “Narkoba itu seperti penyakit menular yang siap menggerogoti fisik ataupun psikis penggunanya,” dalam kegiatan “Asistensi Evaluasi dan Tindak Lanjut Rencana Aksi dan Intruksi Pemerintah Daerah Sesuai Inpres Nomor 21 Tahun 2013 Pada Provinsi Sumatera Barat” di kantor BNNP Sumbar.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> <http://sumbar.bnn.go.id>, laporan akhir survei nasional perkembangan penyalahgunaan narkoba tahun 2014, diakses pada tanggal 1 september 2019 pukul 03.00 Wib.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Briptu Hendra Merta peredaran narkoba di Sumatera Barat sudah sangat mengkhawatirkan, dalam Tahun 2019 sampai Bulan November saja sudah terjadi penangkapan tindak pidana narkotika sebanyak 20 kasus.<sup>5</sup> Penangkapan dan penindakan terhadap tindak pidana narkotika tidak sepenuhnya diproses oleh BNN saja tetapi juga di laksanakan oleh Direktorat Narkoba pada bagian Polisi Daerah (POLDA), Satuan Narkoba pada bagian Polisi Resor (POLRES), dan Reserse Kriminal pada bagian Polisi Sektor (POLSEK).<sup>6</sup>

Bedasarkan hasil wawancara dengan KASAT Narkoba Polresta Padang AKP Dadang Iskandar SH peredaran narkoba di Kota Padang sudah sangat mengkwatirkan. Peredaran narkotika di Kota Padang sendiri sudah merambah ke segala golongan baik itu masyarakat umum maupun golongan mahasiswa dan pelajar.<sup>7</sup> Terhitung sejak Januari sampai dengan November 2019, sudah terjadi penangkapan tindak pidana narkotika oleh satuan narkoba Polresta Kota Padang sebanyak 250 kasus. Wilayah hukum Kota Padang terbagi atas 11 Kecamatan, salah satunya Kecamatan Pauh.

Di Kecamatan Pauh sendiri peredaran narkotika pada saat ini sudah sangat mengkwatirkan. Peredaran narkotika di kecamatan pauh tidak hanya terhadap masyarakat umum tetapi juga sudah merambah kepada pelajar baik itu anak sekolah maupun mahasiswa yang berdomisili di wilayah Kecamatan Pauh. Peredaran narkotika di Kecamatan Pauh pada umumnya disebabkan oleh

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Hendra Merta, penyidik Badan Narkotika Nasional Daerah Sumatera Barat, hari Selasa, tanggal 12 November 2019.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Hendra Merta, penyidik Badan Narkotika Nasional Daerah Sumatera Barat, hari Selasa, tanggal 12 November 2019.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan AKP Dadang Iskandar SH, Kasat narkoba Polresta Kota Padang, hari Senin, tanggal 11 November 2019.

beberapa faktor. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi peredaran narkoba adalah faktor pergaulan, yang mana pengguna obat-obat terlarang tersebut biasanya hanya berawal dari coba-coba sampai akhirnya menjadi pecandu berat. Terhitung semenjak Bulan Januari sampai November 2019 sudah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebanyak 12 kasus. Pemerintah Kota Padang dan Aparat penegak hukum Kota Padang berusaha menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, di bawah Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat (BNNP SUMBAR) dan satuan Polsek Pauh. Hal ini disebabkan maraknya kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Padang. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum karena banyaknya kasus-kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Padang khususnya di Polsek Pauh Kota Padang dengan Judul

**“UPAYA UNIT RESERSE KRIMINAL DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLSEK PAUH”.**

**B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya-upaya Unit Reskrim Polsek Pauh dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polsek Pauh ?
2. Apakah Kendala-kendala Unit Reskrim Polesk Pauh dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polsek Pauh?

3. Bagaimana upaya-upaya Unit Reskrim Pauh dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi terhadap penyalahgunaan narkotika di wilayah Polsek Pauh?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan judul yang telah penulis ajukan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Upaya Unit Reskrim dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polsek Pauh.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala Unit Reskrim Polsek Pauh dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polsek Pauh.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala-kendala yang ditemui Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Pauh.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa di peroleh antara lain :

#### **a. Manfaat Teoritis**

1. Untuk memperoleh pengetahuan lebih dalam bagi penulis yang berhubungan dengan bagaimana bentuk Unit Reskrim Narkoba Polsek Pauh dalam melakukan pananggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang hanya selama ini penulis mengetahui dalam bahan buku dan hendaknya dengan penelitian ini penulis dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman sutau karya ilmiah.

2. Agar penelitian ini menjadi bentuk pembelajaran bagi penulis dalam pembuatan suatu karya ilmiah.
3. Dengan melakukan penelitian ini penulis berharap dapat hendaknya menambah pengetahuan dan pengalaman penulis yang berhubungan dengan ilmu hukum khususnya dalam hukum narkoba.

b. Manfaat Praktis

1. Penulis mengharapkan penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis tetapi bagi pembaca yang menambah pengetahuan lebih dalam tentang upaya unit reskrim dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba khususnya di wilayah hukum Polsek Pauh.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat sebagai kontribusi bagi Kepolisian Polsek Pauh dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba terutama di wilayah hukum Polsek Pauh.
3. Dapat bekerja sama dengan masyarakat yang membaca tulisan ini dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

**E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

1. Kerangka Teoritis

a) Teori Penegakan Hukum

Dalam penegakkan hukum terhadap kejahatan di Indonesia khususnya dalam hal pidana, seharusnya merujuk kepada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum pejabat sehingga dapat memberikan efek jera. Kenyataan empiris di bidang pidana secara umum masih menganut, memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul

kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.<sup>8</sup> Adapun pengertian penegakkan hukum yaitu merupakan kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terumuskan dalam kaidah hukum atau pandangan menilai secara mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. Fungsi penegakkan adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang di cita-citakan oleh hukum itu sendiri, yaitu mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Penegakkan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyetaraan antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia.<sup>9</sup> Penegakkan hukum pidana menjadi bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan. Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yaitu kesejahteraan masyarakat.<sup>10</sup>

#### b) Teori Sosiologi

Teori sosiologi yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland sangat bermanfaat untuk menguatkan teori dalam bidang penyelidikan dan penyidikan serta pemeriksaan yang relevan digunakan untuk mempelajari tingkah laku kriminal. Menurut teori ini yang lebih dikenal dengan teori *Differensial Association* bahwa :<sup>11</sup>

##### 1. Tingkah laku Kriminal dapat dipelajari

<sup>8</sup> Siswanto sunarso, *Penegakkan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta ,PTRaja Grafindo Persada, 2004 hlm 7

<sup>9</sup> *Ibid* hlm 70

<sup>10</sup> *Ibid* hlm 72

<sup>11</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hlm 10

2. Tingkah laku Kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang melalui suatu proses komunikasi
3. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku Kriminal terjadi dalam kelompok yang intim
4. Mempelajari perilaku Kriminal termasuk di dalamnya teknik-teknik melakukan kejahatan dan motivasi / dorongan atau landasan kebenaran
5. Dorongan itu dipelajari melalui penghayatan atas Undang-Undang
6. Seseorang terjadi *delinquen* karena penghayatan terhadap peraturan perundang-undangan lebih suka melanggar daripada mentaati
7. Sekalipun tingkah laku Kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku Kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku Kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dari nilai-nilai, oleh karena itu tingkah laku kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama

c) Teori Penanggulangan

Pada kriminologi upaya penanggulangan dikenal secara preventif dan represif, dimana yang dimaksud upaya preventif dan represif itu adalah :

1) Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan dilakukan dengan cara mencegah, mengendalikan terjadinya atau timbulnya suatu kejahatan. Suatu

kejahatan lebih baik dicegah dari pada mencoba untuk membina penjahat menjadi lebih baik kembali.

Upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa adanya suatu keahlian khusus dan ekonomis, maka upaya ini sangat beralasan bila lebih diutamakan. Keadaan ekonomi dan keadaan sosial yang baik dapat mempengaruhi suatu tingkah laku kriminal. Hal ini dapat dilakukan dengan perbaikan keadaan ekonomi dan faktor psikologis merupakan faktor sekunder saja.

Jadi yang paling utama dalam upaya ini yaitu bagaimana melakukan usaha yang positif, serta menciptakan suatu keadaan ekonomi dan sosial baik. Pada kultur masyarakat yang menjadi suatu dinamika sosial yang mendorong timbulnya perbuatan yang menyimpang juga harus dengan meningkatkan kesadaran akan keamanan dan ketertiban yang merupakan tanggung jawab bersama.

## 2) Upaya Represif

Penanggulangan kejahatan secara represif dilakukan setelah terjadinya kejahatan. Hal ini untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan serta memperbaikinya kembali, sehingga mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat sehingga tidak akan mengulangnya.

Di Negara Indonesia sendiri dalam hal upaya represifnya dilaksanakan oleh lembaga-lembaga peradilan yaitu Kepolisian yang bertugas dalam proses penyidikan, kejaksaan yang bertugas sebagai

penuntutan, kehakiman yang bertugas dalam proses mengadili, dan lembaga pemasyarakatan yang bertugas sebagai tempat membina narapidana selama menjalani pidananya yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Menurut Barda Nabawi Arif, sekiranya dalam kebijakan kejahatan atau politik kriminal digunakan upaya/ sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan social (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/ upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).<sup>12</sup> Oleh sebab itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Hukum pidana digunakan sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah pelanggar dan kejahatan. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>13</sup> Dengan demikian, sehingga dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.

Kebijakan politik sosial (*social policy*) diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi pada pengertian “*social policy*” sekaligus termasuk di dalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.

---

<sup>12</sup> Barda Nabawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 73-74.

<sup>13</sup> *Ibid* 26.

Soedarto, mengemukakan tiga arti dalam kebijakan kriminal, yaitu :<sup>14</sup>

- a) Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b) Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, yang termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c) Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma yang sentral masyarakat.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi

- 1) Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha, (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya).<sup>15</sup>

### 2) Unit Reskrim Polsek Pauh

Adalah petugas Kepolisian Polsek Pauh yang mempunyai hak dan kewenangan dalam mengatasi dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan kejahatan, narkoba dan lain sebagainya.

### 3) Penanggulangan

---

<sup>14</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum pidana*, 1981, hlm.113-114.

<sup>15</sup> <http://www.kbbi.web.id>, kamus besar bahasa Indonesia online, diakses pada tanggal 2 september 2019 pukul 02.00

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan bahaya. Yang dimaksud dengan keadaan bahaya adalah suatu keadaan dimana mengancam ketertiban dan kecaman masyarakat sehingga menimbulkan kegelisahan, kecemasan ataupun ketakutan.<sup>16</sup>

#### 4) Tindak Pidana

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang namanya tindak pidana itu sendiri. Dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi kesimpulannya tindak pidana adalah suatu peristiwa, pelanggaran atau perbuatan yang melanggar hukum dapat dan boleh dipidana atau dihukum. Menurut pakar hukum yang bernama Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai : “Suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”<sup>17</sup>

#### 5) Penyalahgunaan

Penyalahgunaan adalah penggunaan narkoba diluar tujuan pengobatan dan tanpa pengawasan dokter, penggunaan narkoba secara melawan hukum.

---

<sup>16</sup> <http://www.kbbi.web.id>, kamus besar bahasa Indonesia online, diakses pada tanggal 2 September 2019 pukul 02.50

<sup>17</sup> P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan keempat, Bandung, P.T. Citra Aditya Bakti, 2011, hlm 182

Sedangkan penyalahgunaan narkotika dapat kita temukan didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika Pasal 1 angka 14 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.

#### 6) Penanggulangan penyalahgunaan narkotika

Masalah penanggulangan kejahatan sangat kompleks, karena bertalian satu sama lainnya, yaitu aspek pribadi dan aspek lingkungan yang mempengaruhi individu tersebut. Penanggulangan kejahatan itu dapat digolongkan atas beberapa bentuk. Bentuk pertama adalah yang bersifat represif yang menggunakan sarana penal yaitu menindak atau memberantas penyalahgunaan narkotika melalui jalur hukum, teori ini disebut sebagai system peradilan pidana. Bentuk kedua berupa preventif atau yang tidak menggunakan sarana penal yaitu membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkotika. Selain itu ada bentuk-bentuk penanggulangan lainnya yang termasuk sarana non penal yaitu penanggulangan kuratif (pengobatan) dalam penanggulangan kejahatan narkotika yang bertujuan penyembuhan para korban penyalahgunaan narkotika baik secara medis maupun media lain. Serta penanggulangan rehabilitatif (rehabilitasi), dilakukan agar setelah pengobatan selesai para korban penyalahgunaan narkotika tidak kambuh kembali atau ketagihan narkotika. Rehabilitasi berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkotika agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kita tidak boleh mengasingkan para korban narkotika yang sudah sadar dan bertaubat,

supaya mereka tidak terjerumus kembali sebagai kembali sebagai pecandu narkotika.<sup>18</sup>

#### 7) Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.<sup>19</sup>

### F. Metode Penelitian

Untuk lebih terarahnya penulisan ini, maka penulis menggunakan metode penelitian guna mendapatkan data yang kongkrit untuk dijadikan bahan penulisan Proposal ini menggunakan metode sebagai berikut :

#### 1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.<sup>20</sup>

Metode pendekatan yuridis sosiologis (*sociologis legal research*) yang artinya adalah pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat dan menganalisa norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang ketentuan-

<sup>18</sup> <http://Bambang.Staff.Uii.Ac.Id>, masalah penanggulangan penyalahgunaan narkotika, diakses pada tanggal 2 September 23.00

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

<sup>20</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2004, hlm 133.

ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan tersebut menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan masalah yang ditemukan di lapangan.<sup>21</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yang menggambarkan atau memaparkan dan menjelaskan objek penelitian secara objektif yang ada kaitannya dengan permasalahan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Dimana dalam penelitian penulis mencoba menggambarkan tentang Upaya Unit Reskrim Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Wilayah Hukum Polsek Pauh .

## 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini, data yang digunakan terdiri dari :

### a. Data Primer

Data primer didapatkan melalui penelitian secara langsung di lapangan. Data ini diperoleh dan anggota Kepolisian Polsek Pauh, guna mengetahui upaya Unit Reskrim dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika wilayah hukum Polsek Padang Selatan.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dengan tujuan untuk mendapat beban hukum.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia : Jakarta, 1986, hlm.12.

1) Bahan hukum primer

yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,<sup>23</sup> :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2) Bahan hukum sekunder

yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penulisan, dan atau pendapat para pakar hukum.

3) Bahan hukum tersier

yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Terminologi hukum.

4. Teknis Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum sekunder (kasus, berkas, dokumen), setiap bahan hukum itu harus diperiksa ulang, karena hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

b. Wawancara

---

<sup>22</sup>

*Ibid*

<sup>23</sup>

*Ibid*, hlm 31

Wawancara adalah merupakan cara memperoleh data yang dilakukan melalui tanya jawab terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan upaya Unit Reskrim dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika wilayah hukum Polsek Pauh. Pada teknik wawancara ini penelitian melakukan komunikasi langsung dengan para responden yang terkait yakni dengan 2 orang polisi Polsek Pauh khususnya di bagian Kanit Reskrim.

Dengan menggunakan teknik *non-probability sampling* yakni suatu teknik pengambilan sampel dimana peran penelitian sangat besar, sebab semua keputusan terletak ditangan peneliti. Sehingga tidak ada dasar-dasar yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh sampel yang diambil untuk dapat mewakili populasinya. Teknik ini digunakan apabila studi yang dilakukan merupakan studi deskriptif. Secara khusus penulis menggunakan *purposive sampling* yakni sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian menentukan responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

Wawancara ini adalah Wawancara semi struktur : yaitu wawancara yang boleh dilakukan pakai pedoman maupun tidak pakai pedoman.

## 5. Pengolahan Data dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Dari hasil penelitian terdapat data yang diperoleh, maka peneliti melakukan pengolahan data dengan cara *editing* yaitu meneliti menyesuaikan atau mencocokkan data yang telah di dapat, serta merapikan data tersebut.

b. Analisis Data

Terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian akan disusun dan di analisis dengan menggunakan kata-kata untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori dan fakta yang didapat dilapangan sehingga ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.

